

**TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIK  
(STUDI MUSTAHIK BINAAN BAZNAS KABUPATEN SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DWI FENA WARYANTI**

**NIM: 19103080061**

**PEMBIMBING:**

**SAIFUDDIN, SHL., MSI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik merupakan hal yang penting diperhatikan agar dalam pengelolaan dana zakat produktif dapat lebih maksimal dan tepat sasaran. BAZNAS Kabupaten Sleman sebagai suatu badan yang berwenang mengelola zakat memiliki program Sleman Produktif yang mendistribusikan dana zakat secara produktif dalam bentuk modal usaha. Permasalahan muncul ketika pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik justru cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan tidak didayagunakan. Namun, BAZNAS Kabupaten Sleman tidak memiliki kapasitas untuk menarik kembali dana zakat produktif ataupun memberikan sanksi. BAZNAS Kabupaten Sleman hanya sebatas memberikan peneguran, pengawasan serta pendampingan. Mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mereka pegangi. Nilai-nilai kebaikan tentu akan mempengaruhi pemanfaatan dana zakat produktif menjadi berkembang menghasilkan keuntungan bagi mustahik, sedangkan nilai-nilai kurang baik juga akan mempengaruhi kurang maksimalnya pemanfaatan dana zakat produktif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan juga menggunakan penelitian kepustakaan untuk menguatkan kesimpulan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan perspektif zakat produktif dan tinjauan antropologi hukum Islam sebagai pisau analisisnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data dianalisis menggunakan tiga alur kegiatan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada penilaian seorang penulis terhadap teori yang ada dengan keadaan realita di lapangan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa praktik pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman dalam perspektif teori zakat produktif sudah sesuai, tetapi sebagian kecil masih belum memanfaatkan dengan maksimal. Dalam tinjauan antropologi hukum Islam, berbagai nilai yang dipegangi oleh mustahik ditemukan, seperti nilai tanggung jawab, kejujuran, amanah, dan keyakinan akan *at-tamlik* dan tidak menjalankan konsep *an-Namā* atau *an-Nuwū*. Perilaku dan praktik pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman ini sesuai dengan nilai-nilai yang dipegangi oleh mustahik.

Kata kunci: Zakat Produktif, Mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman, Antropologi Hukum Islam

## ABSTRACT

Productive zakat is a model of zakat distribution that can make mustahik produce something continuously with the zakat assets they have received. The utilization of productive zakat funds by mustahik is an important thing to note so that the management of productive zakat funds will be optimal and the funds can be targeted accurately. BAZNAS Sleman Regency, an agency authorized to manage zakat, has a Productive Sleman program that distributes zakat funds productively in the form of business capital. Problems arise when the utilization of productive zakat funds by mustahik tends to be used for consumptive needs and not utilized properly. However, BAZNAS Sleman Regency does not have the capacity to withdraw the productive zakat funds or impose sanctions. BAZNAS Sleman Regency is only limited to giving out reprimands, supervision and assistance. The values that mustahik hold can affect the way they utilize their productive zakat funds. Good values will certainly affect the utilization of productive zakat funds to develop and produce benefits for mustahik, while bad values will cause the utilization of productive zakat funds to be less optimal.

The type of research taken in this research is field research. Library research is also implemented to strengthen the conclusions of this research. This research uses a qualitative research method that is descriptive-analytical with a productive zakat perspective and a review of Islamic legal anthropology as an analysis tool. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data were analyzed using three streams of analysis activities, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing, based on the author's assessment of the existing theory in relation to the reality in the field.

From the results of the study, it was found that the practice of utilizing productive zakat funds by mustahik assisted by BAZNAS Sleman Regency from the perspective of productive zakat theory is appropriate. However, a small portion still does not use the fund optimally. In the anthropological review of Islamic law, various values held by mustahik were found, such as the value of responsibility, honesty, trustworthiness, and belief in *at-tamlik* and not implementing the concept of an-Nuḥū. The behavior and practice of utilizing productive zakat funds by mustahiks assisted by BAZNAS Sleman Regency are in accordance with the values held by mustahik.

Keywords: Productive Zakat, Mustahik assisted by BAZNAS Sleman Regency, Anthropology of Islamic Law

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Fena Waryanti

NIM : 19103080061

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul *“Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahik (Studi Mustahik Binaan BAZNAS Kabupaten Sleman)”* adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Juni 2023 M.  
18 Dzulqo'dah 1444 H.

g menyatakan,



Dwi Fena Waryanti  
NIM. 19103080061

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Dwi Fena Waryanti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Fena Waryanti  
NIM : 19103080061  
Judul : "Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahik (Studi Mustahik Binaan BAZNAS Kabupaten Sleman)."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkam agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 9 Juni 2023 M.  
20 Dzulqo'dah 1444 H.

Pembimbing,



Saifuddin, SHI., MSI.  
NIM. 19780715 200912 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-735/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIK (STUDI MUSTAHIK BINAAN BAZNAS KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI FENA WARYANTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080061  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 64a394e199ea0



Penguji I  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64a2571b3406a



Penguji II  
A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64a250f43ab31



Yogyakarta, 19 Juni 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64a39edf6e344

## MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(QS Al-Insyirah (94): 5-6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah,  
karya ini saya persembahkan untuk:*

*Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,*

*Kedua orang tuaku, Bapak dan Mama, serta segenap keluarga besarku,*

*Dan untuk diriku sendiri yang sudah kuat melangkah ke depan, semoga  
selalu kuat dan bersiap untuk perjalanan berikutnya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ˆ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1	---◌---	Fathah	Ditulis	A
2	---◌---	Kasrah	Ditulis	I
3	---◌---	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>

3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

## H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا  
ومولنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين، أمّا بعد

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang berupa ajaran agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahik (Studi Mustahik Binaan BAZNAS Kabupaten Sleman)”** ini tentu ada doa, dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
5. Bapak H. Afif Muhammad, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan-arahan mengenai akademik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas segala kebaikan dan ilmu yang diberikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kelimpahan keberkahan dan kesehatan.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Sarjono dan Mamak Wagiyem. Terima kasih atas segala dukungan, nasihat, doa, kasih sayang yang telah diberikan selama ini, yang tidak dapat terbalas sampai kapan pun.
8. Kakak saya Nurma Sugiartini, S.Kom., yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa menghibur di saat apa pun.
9. BAZNAS Kabupaten Sleman yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
10. Mustahik sebagai narasumber saya, Kelompok Mandiri Turgo Pakem, Kelompok Sri Rahayu Ngabean Gamping, Kelompok Berkah Rusmiyati Moyudan dan Kelompok Sudiman Pangukan Sleman.
11. Saudara Haidar Fikri Al Baqir, yang selama ini tidak hanya bersedia mendengar keluh kesah, namun juga memberikan semangat, dukungan, solusi, arahan dan doa.

12. Sahabat seperjuangan skripsi penulis, Erni Purwaningsih, Salma Nurus Syarafah, Acih Lestari dan Rizki Nur Octavia.
13. Terima kasih kepada Aisyah, Amanda, Isa, Ica, Bella, Clarisa, Hanum, Uneng, Annur, Agnes, Marsaa, Denan. Terima kasih kehadiran kalian selama proses saya membuat skripsi menjadi tidak sepi.
14. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2019, terima kasih atas pengalaman dan pertemuannya.
15. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulis skripsi ini, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi kebaikan.

Yogyakarta, 7 Juni 2023



Dwi Fena Waryanti  
NIM. 19103080061

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6

D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II ZAKAT PRODUKTIF DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>26</b>
A. Konsep Zakat.....	26
B. Zakat Produktif .....	31
C. Antropologi Hukum Islam.....	35
<b>BAB III PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIK</b>	
<b>BINAAN BAZNAS KABUPATEN SLEMAN .....</b>	<b>49</b>
A. Profil Mustahik Binaan BAZNAS Kabupaten Sleman .....	49
B. Nilai-Nilai Budaya yang Dipegangi Mustahik dalam Memanfaatkan Dana	
Zakat Produktif .....	68
<b>BAB IV TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
<b>PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIK BINAAN</b>	
<b>BAZNAS KABUPATEN SLEMAN .....</b>	<b>71</b>
A. Praktik Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahik Perspektif Zakat	
Produktif .....	71

B. Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahik .....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Profil Mustahik Kelompok Mandiri Pakem Sleman.....	53
Tabel 2: Profil Mustahik Kelompok Sri Rahayu Gamping Sleman.....	55
Tabel 3: Profil Mustahik Kelompok Berkah Rusmiyati Moyudan Sleman .....	57
Tabel 5: Profil Mustahik Kelompok Sudiman Tridadi Sleman .....	58



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat adalah hal yang tidak dapat ditolak keberadaannya, karena merupakan sunah Allah agar kehidupan dapat berjalan dengan seimbang. Upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan adanya perintah Allah dalam mewajibkan membayar zakat bagi si kaya kepada si miskin. Dengan zakat, kesenjangan sosial ekonomi dapat terminimalisir dan rasa tolong menolong serta tenggang rasa di antara umat Islam dapat bertumbuh.<sup>1</sup>

Zakat dalam penggunaan katanya banyak ditemukan di al-Qur'an baik yang berupa perintah membayar zakat maupun keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengeluarkan zakat. Terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat.<sup>2</sup> Selain perintah zakat dalam berbagai ayat tersebut, perintah zakat juga terdapat dalam sunah dan ijma' para ulama. Beberapa ayat al-Qur'an yang mewajibkan zakat

---

<sup>1</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 27.



terdapat dalam Surat at-Taubah (9) ayat 103 dan Surat ar-Rum (90) ayat 39 yang berbunyi:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن  
لهم و الله سميع عليم<sup>3</sup>

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم  
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون<sup>4</sup>

Dari firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat membersihkan dan menyucikan harta dari hak-hak fakir miskin. Sebagaimana pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah yang dititipkan kepada manusia untuk dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu adanya dorongan kepada umat Islam untuk dermawan kepada masyarakat yang miskin melalui zakat. Zakat juga mencegah dari segala hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi umat serta mendorong tercapainya produktivitas masyarakat dan kemajuan perekonomian.

Potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimalkan pada pengelolaan zakat yang saat ini telah dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu penghimpunan dan pendistribusian

---

<sup>3</sup> At-Taubah (9): 103.

<sup>4</sup> Ar-Rum (90): 39.

zakat yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mustahik berupa pemberian bahan makanan yang sifatnya dikonsumsi secara langsung. Sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal usaha bagi pengusaha yang membutuhkan.<sup>5</sup>

Zakat produktif pada dasarnya diberikan kepada fakir miskin berupa bantuan modal usaha atau dapat berupa barang yang digunakan untuk usaha produktif yang mana dapat meningkatkan taraf hidup mustahik, dengan harapan seorang mustahik ini akan menjadi muzaki jika modal usaha tersebut digunakan dengan baik. Hal ini juga diatur di Indonesia dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang pada ayat (1) berbunyi bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dilanjutkan pada ayat (2) berbunyi bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Lailatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik," *Jurnal El-Qist*, Vol. 5:1 (April 2015), hlm. 930.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 ayat (1) dan (2).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman sebagai suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan lembaga formal yang berwenang mengelola dana zakat memiliki program Sleman Produktif yang mendistribusikan dana zakat secara produktif dalam bentuk modal usaha. Program pemberian bantuan berupa modal usaha ini akan berjalan lancar dan efektif tergantung dari banyaknya dana zakat yang terhimpun serta pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS haruslah diprioritaskan kepada usaha yang produktif dan tepat sasaran. Tercatat bahwa pendistribusian Zakat Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya tahun 2021, zakat produktif melalui program Sleman Produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Sleman mendistribusikan dana sebesar Rp904.701.900 melalui 835 lembaga. Pendistribusian paling banyak kepada asnaf kategori fakir, miskin dan mualaf.<sup>7</sup>

Pada wawancara sebelum riset yang dilakukan kepada Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sleman, diketahui bahwa sejauh ini dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik sepenuhnya dengan akad hibah dan selanjutnya dikelola oleh kelompok mustahik itu sendiri, yang sebelumnya dilakukan seleksi data dengan mustahik mengajukan proposal untuk pengembangan usaha mereka. Amil Program Sleman Produktif, menyatakan

---

<sup>7</sup> BAZNAS Kabupaten Sleman, "Lembaga Umat Mensejahterakan Umat," *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, ED. 04 (2022), hlm. 27.

bahwa masih banyak mustahik yang setelah diberikan bantuan dana zakat produktif belum memanfaatkan sebagaimana mestinya dana tersebut. Dana yang seharusnya untuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan, justru cenderung digunakan konsumtif dan tidak didayagunakan. Namun, BAZNAS Kabupaten Sleman juga tidak memiliki kapasitas untuk menarik kembali dana zakat produktif ataupun memberikan sanksi kepada mustahik tersebut. BAZNAS Kabupaten Sleman hanya sebatas memberikan pengawasan, peneguran dan pemberian solusi berupa pendampingan untuk mustahik sehingga dapat mendayagunakan dana zakat produktif dengan baik. Setiap tiga bulan sekali terdapat laporan keuangan usaha sehingga perkembangan usaha mustahik dapat terpantau melalui laporan tersebut.

Hal tersebut di atas tentu terdapat celah besar dalam pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik apabila dalam proses seleksi penerima dana zakat produktif kurang detail serta apabila tidak ada pendampingan maupun pengawasan oleh pihak BAZNAS. Mustahik penerima dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sleman ini sebagian besar merupakan kaum fakir dan miskin yang berbentuk kelompok-kelompok usaha di berbagai desa dalam ruang lingkup Kabupaten Sleman. Masing-masing mustahik dalam kelompok tersebut memiliki usaha yang mereka kembangkan dengan dana zakat produktif. Sebagai seorang mustahik hendaknya memiliki pemahaman bahwa dana zakat produktif yang mereka terima terdapat nilai kebaikan dan bentuk amanah dari muzaki dan amil zakat yang penggunaannya harus tumbuh dan

berkembang pada nilai kebajikannya. Pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik ini, dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegangi, latar belakang pendidikan maupun lingkungan tempat tinggal mustahik. Sehingga, bentuk pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik mendorong penulis untuk mengkaji sejauh mana para mustahik mendayagunakan dana tersebut agar mencapai kesejahteraan hidup mereka.

Berdasarkan dari fakta dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengambil judul, **“TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIK (STUDI MUSTAHIK BINAAN BAZNAS KABUPATEN SLEMAN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, penulis merancang pokok permasalahan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauh mana pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan antropologi hukum Islam terhadap pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman ditinjau dari antropologi hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum

Islam secara khusus terutama mengenai tinjauan antropologi hukum Islam terhadap pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik (studi mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman).

### b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi pihak yang ingin mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman ditinjau dari antropologi hukum Islam.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih mendalam mengenai pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian yang dilakukan penulis terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau karya akademik lain. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis, di antara literatur yang substansinya berkaitan dengan pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Masriana, yang berjudul “Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahiq Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BAZNAS Kota Jambi)”. Penelitian tersebut membahas mengenai pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahiq di BAZNAS Kota Jambi. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahiq yang menerima zakat berupa bantuan modal ada sebagian yang menjalankan usahanya secara produktif berhasil dan sebagian lagi belum produktif yakni digunakan untuk membeli HP, baju, membayar kredit motor

dan sebagainya yang cenderung konsumtif. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi ialah mengganti bantuan modal usaha yang tadinya uang menjadi berupa barang yaitu gerobak/etalase untuk mereka berjualan. Dan menurut hukum Islam sendiri terkait dengan pemanfaatan zakat produktif oleh mustahiq yang belum produktif pendayagunaannya tidak secara jelas diterangkan dalam nash al-Qur'an, Hadis maupun Ijma'. Dalam artian tidak ada hukum yang dapat dikenakan bagi mustahiq yang belum produktif menjalankan usaha dari dana zakat yang diterima, kecuali kebijakan maupun sanksi yang diberlakukan oleh pihak BAZNAS Kota Jambi itu sendiri, agar tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat dapat terwujud.<sup>8</sup> Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah perspektif yang digunakan dan objek yang akan diteliti.

Penelitian yang ditulis oleh M. Fajrul Mubarak AF, yang berjudul "Penyalahgunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gowa)". Penelitian tersebut membahas mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan mustahiq terhadap bantuan dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gowa dan pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan zakat produktif oleh

---

<sup>8</sup> Masriana, "Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahiq Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BAZNAS Kota Jambi)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020).



mustahiq. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa penyalahgunaan zakat produktif dalam bentuk bantuan dana bergulir yang terjadi karena belum adanya pemahaman-pemahaman yang membuat mustahiq paham dengan zakat produktif serta kurangnya hukum yang bisa menjerat para pelaku penyalahgunaan zakat.<sup>9</sup> Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah objek dan perspektif yang akan diteliti.

Penelitian yang ditulis oleh Yossy Pratiwi Putri, yang berjudul “Efektifitas Pengelolaan Zakat Untuk Peningkatan Modal Usaha Masyarakat Tidak Mampu (Studi BAZNAS Kota Yogyakarta)”. Penelitian tersebut membahas mengenai praktik pengelolaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta apakah telah efektifitas dalam penyalurannya. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta sudah terbilang efektif dengan program-program yang dimiliki. Penyaluran dana zakat kepada mustahik menggunakan akad hibah yang langsung diberikan kepada mustahik melalui rekening bank. Hasil dari wawancara beberapa narasumber menyatakan bahwa program Jogja Sejahtera (Mas Zakky) telah membantu kehidupan penerima zakat tersebut secara

---

<sup>9</sup> M. Fajrul Mubarak AF, “Penyalahgunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gowa),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2012).

finansial dan kemajuan usaha.<sup>10</sup> Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah fokus penelitian pada pengelolaan zakat ditinjau dari efektifitas penyaluran dana zakat produktif sedangkan penelitian penulis mengenai pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik dengan perspektif yang berbeda.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fakhri Amir, Lc., yang berjudul “Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan *Mustahiq* Di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)”. Penelitian tersebut membahas mengenai pemanfaatan zakat produktif pada BAZNAS Kota Makassar dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan *mustahiq* yang menerima dana zakat tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa pemanfaatan zakat produktif pada BAZNAS Kota Makassar dilakukan dengan 2 (dua) model yaitu sistem *In Kind* untuk meningkatkan skill *mustahiq* berupa skill menjahit dan dengan sistem *Qardhul Hasan* untuk pembiayaan modal usaha bergulir. Disimpulkan pula bahwa penyaluran zakat produktif benar-benar efektif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*.<sup>11</sup> Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan

---

<sup>10</sup> Yossy Pratiwi Putri, “Efektifitas Pengelolaan Zakat Untuk Peningkatan Modal Usaha Masyarakat Tidak Mampu (Studi BAZNAS Kota Yogyakarta),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

<sup>11</sup> Muhammad Fakhri Amir, “Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan *Mustahiq* Di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah fokus penelitian tersebut pada model pemanfaatan zakat produktif ditinjau dari efektifitas peningkatan pendapatan *mustahiq* yang hal ini berbeda dengan perspektif yang digunakan penulis.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Thoharul Anwar, yang berjudul “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Penelitian tersebut membahas mengenai pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kudus. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kudus masih ditemukan kendala dan permasalahan. Mulai dari pengumpulan dana zakat dari muzakki hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan. Kendala yang dihadapi meliputi faktor internal yakni kurang koordinasi antara LAZISNU Kudus dengan ranting desa, nominal zakat produktif yang masih kecil, dan kurangnya SDM yang memadai sehingga proses pendampingan kurang maksimal. Sedangkan faktor eksternal yakni masih banyaknya muzakki yang membayar zakat di luar lembaga dan kurangnya pengetahuan *mustahiq* mengenai manajemen usaha sehingga pemanfaatan dana zakat produktif kurang maksimal.<sup>12</sup> Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah fokus

---

<sup>12</sup> Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *ZIZWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5:1 (Juni 2018)

penelitian tersebut yang ada pada mekanisme pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kudus ditinjau dari pemberdayaan masyarakat.

Penelitian yang ditulis oleh Uswatun Hasanah, yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental”. Penelitian tersebut membahas mengenai pentingnya penerapan revolusi mental bagi setiap elemen zakat dalam menanamkan nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong baik bagi para muzakki, amil zakat dan mustahik. Hasil penelitian menunjukkan dengan gerakan revolusi mental pada ketiga elemen zakat tersebut, maka akan terwujud kesejahteraan dan kemandirian umat sehingga akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.<sup>13</sup> Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah jenis penelitian yang berupa kepustakaan sedangkan penulis akan melakukan penelitian lapangan kepada para mustahik dengan ditinjau dari antropologi hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Nova Nia, Johni Najwan dan Muhammad Amin Qodri, yang berjudul “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi”. Penelitian tersebut membahas mengenai pendistribusian zakat untuk usaha produktif kepada mustahik yang berhak menerima melalui BAZNAS Kota Jambi serta permasalahan tidak

---

<sup>13</sup> Uswatun Hasanah, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13:1 (Juni 2020)

adanya pengawasan berupa kontroling dan evaluasi dari pihak BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengawasan karena kurangnya dana operasional yang disebabkan BAZNAS Kota Jambi tidak mempunyai otoritas yang kuat dalam memaksa umat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi yang dijamin Undang-Undang serta belum adanya Perda tentang pengelolaan zakat.<sup>14</sup> Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah objek dan perspektif yang akan diteliti.

Dari beberapa kajian dan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dari segi objek penelitian, perspektif yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dan tempat yang menjadi bahan penelitian. Penelitian yang penulis teliti adalah mengenai pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik yang dikaji menggunakan kacamata antropologi hukum Islam, yang mana penelitian ini belum ada sebelumnya sehingga penulis merasa permasalahan ini perlu untuk diteliti.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini untuk menganalisis

---

<sup>14</sup> Nova Nia dkk., “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi,” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1:3 (Oktober 2020)

sejauh mana pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik dengan perspektif antropologi hukum Islam. Penulis menggunakan beberapa teori, di antaranya:

### 1. Zakat Produktif

Zakat secara bahasa dapat diartikan dengan *aṭ-Ṭahārah* yang berarti kesucian, *an-Namā* yang berarti pertumbuhan atau perkembangan, *al-Barakah* yang berarti keberkahan, dan *katsrat al-khair* yang berarti banyak kebajikannya.<sup>15</sup> Yusuf al-Qardawi memberikan definisi bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan barang-barang dan hasil yang baik. Sehingga penggabungan kata zakat dan produktif memiliki arti zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif.<sup>16</sup>

Singkatnya, zakat produktif merupakan sejumlah modal yang diberikan kepada mustahik bertujuan agar setiap penerima dana zakat produktif mendapatkan penghasilan secara berkelanjutan. Dengan demikian zakat produktif memiliki tujuan agar usaha yang dimiliki mustahik dapat

---

<sup>15</sup> Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2017), hlm. 16.

<sup>16</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 29.

berkembang sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif. Dana zakat produktif menurut hukum zakat produktif diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang lemah untuk dijadikan modal usaha.<sup>17</sup>

Pendayagunaan zakat produktif merupakan bentuk jangka panjang pemanfaatan zakat sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar dan baik. Pendayagunaan zakat produktif sendiri dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu pendayagunaan produktif tradisional dan pendayagunaan produktif kreatif.<sup>18</sup>

Pelaksanaan zakat produktif berhubungan erat dengan lembaga yang mengelola zakat, dimana zakat produktif termasuk salah satu program produktif yang dilakukan BAZNAS. Selain melihat urgensi dilakukannya program zakat produktif agar terjadi pemerataan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak dan menyejahterakan masyarakat kurang mampu, perlu perhatian khusus mengenai pemanfaatan dana zakat produktif ini oleh mustahik. Pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik perlu

---

<sup>17</sup> Syahrul Amsari, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat),” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1:2 (Juni 2019), hlm. 332.

<sup>18</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan)*, cet. ke-1 (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara, 2020), hlm. 233.

pengawasan, pendampingan dan evaluasi dari BAZNAS sehingga pendayagunaan zakat produktif dapat efektif.

## 2. Antropologi Hukum Islam

Antropologi didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Antropologi mirip dengan sosiologi, bedanya sosiologi lebih menitikberatkan pada pola interaksi masyarakat dan kehidupan sosialnya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan (*logos*) tentang manusia (*antropos*) yang bersangkutan dengan hukum. Manusia yang dimaksud di sini merupakan manusia yang hidup bermasyarakat, bergaul antara yang satu dan yang lain, baik masyarakat yang budayanya masih sederhana (primitif) maupun yang budayanya sudah modern (maju). Budaya yang dimaksud merupakan budaya hukum, yakni segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.<sup>21</sup> Kajian antropologi hukum lebih menekankan pada penggalian norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam

---

<sup>19</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), hlm. 1.

<sup>20</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), hlm. 1.

<sup>21</sup> Mohd. Winario, "Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1:2 (Oktober 2017), hlm. 263.



masyarakat. Oleh karena itu, antropologi hukum bertugas menganalisis dan memberikan pemahaman tentang hukum-hukum yang bukan undang-undang.<sup>22</sup>

Kerangka teoretik dalam penelitian hukum Islam dengan tinjauan antropologi hukum dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teori-teori al-Qur'an, usul Fiqih, dan teori-teori ilmu sosial seperti sejarah, antropologi, maupun sosiologi.<sup>23</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tinjauan antropologi hukum Islam ini menegaskan pada budaya atau nilai-nilai apa saja yang dipegangi para mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif. Melalui tinjauan antropologi hukum Islam, penulis dapat meniscayakan bahwa apa yang dilakukan oleh mustahik sesuai dengan nilai-nilai yang dipegangi. Nilai-nilai tersebut misalnya, pendidikan mustahik yang dapat mempengaruhi nilai apa saja yang dipegangi, budaya-budaya lokal, kesepakatan-kesepakatan kelompok, atau nilai-nilai yang diinduksi oleh BAZNAS Kabupaten Sleman kepada para mustahik sehingga dapat melatarbelakangi tindakan-tindakan mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif.

---

<sup>22</sup> Sriyana, *Antropologi Sosial Budaya*, (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020), hlm. 40.

<sup>23</sup> "Antropologi Hukum Islam", *Moraref* <http://moreraf.kemenag.go.id>, akses 17 Mei 2023.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden terkait hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepada beberapa mustahik yang menjadi binaan BAZNAS Kabupaten Sleman. Penulis *living* (menetap) di Kabupaten Sleman selama kurang lebih 6 (enam) bulan untuk mendapatkan data penelitian berupa nilai-nilai yang mustahik pegang sehingga dapat mempengaruhi mereka dalam memanfaatkan dana zakat produktif. Penulisan skripsi ini juga tidak mengesampingkan penelitian pustaka (*library research*) guna menunjang data-data yang didapat di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dan lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka.<sup>24</sup> Penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada produk dengan tujuan menemukan pola hubungan yang

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 13.

bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna.<sup>25</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dilihat dari jenis penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif menyajikan data berupa fakta di lapangan kemudian dianalisis secara sistematis. Data tersebut didapatkan dari proses wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan wawancara yang memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridic-empiris*, yaitu penulis melihat dan mengkaji terhadap hukum positif berupa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat dan hukum Islam berupa al-Qur'an, Hadis, Fiqh dan pendapat ulama mengenai zakat produktif. Kemudian, data yang diperoleh ditinjau dari sudut pandang antropologi masyarakat terhadap pemanfaatan dana zakat produktif.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### a. Observasi

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung di lapangan dalam hal ini penulis mengamati secara langsung pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung antara penulis dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang valid. Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak menggunakan pedoman yang tersusun sistematis dan lengkap, namun berupa garis-garis besar permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang narasumber.<sup>26</sup>

Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa mustahik rekomendasi BAZNAS penerima dana zakat produktif yang memanfaatkan dana zakat produktif dengan baik maupun tidak. Penulis mengambil kurang lebih 10 (sepuluh) orang mustahik yang berasal dari 3-5 kelompok usaha yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

c. Dokumentasi

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 140.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari dokumen berupa catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Jurnal serta literatur-literatur dalam bidang keilmuan juga termasuk dokumen penting yang dapat digunakan penulis sebagai acuan memahami objek penelitian.<sup>27</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat, menyalin, menggandakan data terkait dokumen yang berkaitan dengan mustahik penerima dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sleman.

#### 5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari metode kualitatif ini selanjutnya masuk pada proses analisis data yang dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>28</sup>

##### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang data yang tidak diperlukan. Dalam hal ini data hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi terhadap mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman disederhanakan agar tetap berada dalam lingkup penelitian. Penulis

---

<sup>27</sup> Gulo, W., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 83.

<sup>28</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 100.

mengklasifikasikan mustahik yang menjadi narasumber menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan kesamaan profesi, kesamaan gender, dan kelompok yang tidak memperhatikan gender.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel dan sejenisnya yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Data yang didapatkan dari lapangan berupa tabel data mustahik dan sistem pemanfaatan dana zakat produktif dengan uraian. Uraian pemanfaatan dana zakat produktif dan nilai-nilai yang dipegangi mustahik diuraikan, agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data yang pada tahap ini penulis menyampaikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal atau mungkin tidak karena dapat saja rumusan masalah akan berkembang setelah

penelitian di lapangan.<sup>29</sup> Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini didasarkan pada penilaian seorang penulis terhadap teori yang ada dengan keadaan realita di lapangan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, penulis menyusun pembahasan skripsi ini secara sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Pembahasan ini dituangkan dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gerbang utama dari pembahasan yang ada pada bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang pada bab ini bertujuan sebagai gambaran umum terkait teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian yang disesuaikan dengan objeknya. Dalam bab ini penulis membahas terkait penjelasan tentang konsep zakat secara umum, zakat produktif dan antropologi hukum Islam.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 252.

Bab ketiga memaparkan gambaran umum mengenai objek penelitian, yang mencakup profil mustahik dan nilai-nilai yang dipegangi mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif berupa hasil wawancara dengan mustahik.

Bab keempat menyajikan hasil analisis terkait praktik pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik perspektif zakat produktif dan tinjauan antropologi hukum Islam terhadap pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman perspektif teori zakat produktif, menunjukkan bahwa sebagian besar sudah memanfaatkan dana zakat produktif untuk modal pengembangan usaha. Namun, sebagian kecil masih belum memiliki tanggung jawab memberikan laporan kepada BAZNAS Kabupaten Sleman. Masih terdapat pula mustahik yang berhenti usahanya, sehingga dana zakat tidak tumbuh dan berkembang sebagaimana tujuan dari zakat produktif. Apabila diperhatikan dari pandangan Yusuf al-Qaradhawi, bahwa zakat produktif memfokuskan pada pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada kemampuan mustahik, sehingga dana zakat produktif yang diterima oleh mustahik dapat dijadikan modal pengembangan usaha. Peran BAZNAS Kabupaten Sleman di sini menjadi sorotan dalam pemanfaatan dana zakat produktif tersebut. Apabila dalam pemanfaatannya telah mencapai kemaksimalan atau keberhasilan berarti peran BAZNAS dalam memberikan pelatihan dan pengawasan serta evaluasi sudah berjalan dengan baik.

Selain itu, zakat dapat mengantarkan umat Islam berkembang secara perekonomian khususnya fakir, miskin dan muallaf dalam menuju kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi di berbagai bidang. Pemanfaatan dana zakat produktif oleh masing-masing mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman yang menjadi narasumber penulis, menunjukkan adanya bentuk kemandirian dalam pengembangan usaha mereka sehingga menghasilkan keuntungan.

2. Pemanfaatan dana zakat produktif ditinjau dengan antropologi hukum Islam, terlihat bahwa mustahik terlihat memiliki ciri khas nilai-nilai yang mereka dipegangi dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempengaruhi dalam kegiatan usaha mereka termasuk dalam memanfaatkan dana zakat produktif. Nilai-nilai tersebut yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai *siddiq* atau kejujuran
- b. Nilai *amānah* atau tanggung jawab
- c. Nilai *tablīg* atau memiliki keterbukaan untuk menyampaikan
- d. Nilai *faṭānah* atau memahami dan mengerti akan tugas dan tanggung jawab
- e. Keyakinan akan *at-tamīk* dan tidak menjalankan konsep *an-Namā* atau *an-Nuwū*

Nilai-nilai yang baik tentu akan mempengaruhi dalam pemanfaatan dana zakat produktif serta mempengaruhi anggota kelompok yang lain,

sehingga satu kelompok mustahik notabene kebiasaan dalam usahanya akan sama. Nilai-nilai yang kurang baik tentu akan mempengaruhi mustahik juga dalam pemanfaatan dana zakat, seperti digunakan untuk kebutuhan lain, gulung tikar, dan sebagainya. Selain itu, faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi praktik pemanfaatan dana zakat oleh mustahik, seperti kurangnya pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Sleman, sehingga memungkinkan adanya usaha yang berhenti ataupun kurang berkembang. Pelatihan-pelatihan serta kajian dari BAZNAS Kabupaten Sleman juga dapat menjadi induksi nilai-nilai yang baik sehingga mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif dapat menjadi ke arah yang baik pula dalam artian mendayagunakan dana zakat produktif sebagai modal usaha mereka dan tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

## **B. Saran**

1. Pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh kinerja BAZNAS Kabupaten Sleman dalam melakukan pendistribusian dana zakat produktif sebagai modal usaha. Pemberian modal usaha sebaiknya disesuaikan dengan rincian jumlah modal usaha yang setidaknya sebanding dengan harga seekor kambing apabila pengajuan usahanya berupa peternakan kambing, sehingga mustahik tidak memerlukan peminjaman modal ke tempat lain. Pengawasan, pelatihan dan evaluasi juga diperlukan agar lebih maksimal

dalam pemanfaatannya. Dengan demikian, untuk selanjutnya diharapkan BAZNAS Kabupaten Sleman lebih aktif dalam melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait guna melakukan pengawasan, pelatihan serta evaluasi terkait pendistribusian dan pengelolaan dana zakat produktif agar tidak terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai tujuannya.

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan pengkajian program zakat produktif yang lebih kreatif dan inovatif sehingga hasil yang didapatkan akan lebih baru, sehingga akan menambah kekayaan informasi terkait zakat dalam mengatasi problematika umat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an *Surah An-Nisa'* (4): 69.

Al-Qur'an *Surah Al-Maidah* (5): 67.

Al-Qur'an *Surah At-Taubah* (9): 60.

Al-Qur'an *Surah At-Taubah* (9): 103.

Al-Qur'an *Surah Al-Mu'minun* (23): 8.

Al-Qur'an *Surah Al-Jatziyah* (45): 13.

Al-Qur'an *Surah Ar-Rum* (90): 39.

### B. Fikih/Usul Fikih

Abror, Khoirul, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019.

Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2017.

Musa, Armiadi, *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan)*, cet. ke-1, Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara, 2020.

Toriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN-Maliki Press, 2015.

### C. Antropologi Hukum

Ahmad Saebani, Beni dan Encup Suprianta, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Arifin, Tajul, *Antropologi Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, cet. ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Harsoyo, *Pengantar Antropologi*, Bandung: Angkasa Offset, 1976.
- Ihromi, T.O., *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Kuncaranigrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 2009.
- Ria Siombo, Marhaeni dan J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum dalam Kajian Antropologi*, Jakarta: Penerbit Universitas Katholik Atma Jaya, 2017.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sodiqin, Ali, *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialekta Wahyu dan Budaya*, Yogyakarta: Arruz Media, 2008.
- Sriyana, *Antropologi Sosial Budaya*, Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Van Baal, Jan, *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya: Hingga Dekade 1970 Jilid 2*, Jakarta: Gramedia, 1988.

#### **D. Jurnal**

- Amsari, Syahrul, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)," *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1:2, (2019).
- BAZNAS Kabupaten Sleman, "Lembaga Umat Mensejahterakan Umat," *Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman*, ED. 04, (2022).
- Hasanah, Uswatun, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13:1, (2020).

- Malahayatie, “Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat),” *Jurnal Al-Mabhats*, Vol. 1:1, (2016).
- Nafiah, Lailatun, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik,” *Jurnal El-Qist*, Vol. 5:1, (2015).
- Nia, Nova dkk., “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi,” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1:3, (2020).
- Sodiqin, Ali, “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam,” *Jurnal Al-Manajih*, Vol. 7:1, (2013).
- Thoharul Anwar, Ahmad, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *ZIZWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5:1, (2018).
- Winario, Mohd., “Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum,” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1:2, (2017).
- Zalikha, Siti, “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15:2 (2016).

#### **E. Skripsi**

- Fajrul Mubarak AF, M., “Penyalahgunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gowa),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2012).
- Fakhri Amir, Muhammad, “Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan *Mustahiq* Di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar),” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).
- Maheksi, Lintang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2022).
- Masriana, “Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahiq Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BAZNAS Kota Jambi),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2020).

Nur Rahmy, Irma, “Tradisi mogigi dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kaili (Suatu Tinjauan Antropologi Hukum Islam).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Datokarma Palu* (2021).

Pratiwi Putri, Yossy, “Efektifitas Pengelolaan Zakat Untuk Peningkatan Modal Usaha Masyarakat Tidak Mampu (Studi BAZNAS Kota Yogyakarta),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).

#### **F. Lain-lain**

“Antropologi Hukum Islam”, *Moraref* <http://moreraf.kemenag.go.id>, akses 17 Mei 2023.

Brosur Program Sleman Produktif BAZNAS Kabupaten Sleman.

Data Penerima Sleman Produktif BAZNAS Kabupaten Sleman November 2021.

Data Penerima Sleman Produktif BAZNAS Kabupaten Sleman Februari 2023.

Manajemen Pengelolaan Bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok Sleman Produktif BAZNAS Kabupaten Sleman.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

W., Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

#### **G. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat